



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulianti binti Norokim;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mantangai Hilir RT. 004 Kelurahan Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP) dan Jalan Yogyakarta Gg. Purun Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plk dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-214/Plang/0518, terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa YULIANTI Binti NOROKIM baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan JHONSON Als JO Bin PARIATODIE (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Desa Bajuh Rt.003, Kel. Bajuh, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, berupa serbuk kristal shabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan JUMARDI PRASETYA Bin SUGONDO yang selanjutnya dikembangkan oleh Penyidik dan berdasarkan pengembangan tersebut, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan JHONSON Bin PARIATODIE. Selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah TERDAKWA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hand phone Nokia warna hitam dengan nomor GSM 085249967390, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI SIMPEDES beserta ATM bank BRI atas nama TERDAKWA dengan nomor rekening 4544.01.009415.53.9., 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI beserta ATM Bank BNI atas nama TERDAKWA dengan nomor rekening 0644456552, 7 (tujuh) lembar slip transfer, 1 (buah) sepeda motor Jupiter.

- Bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba menanyakan kepada TERDAKWA di mana narkoba jenis shabu yang pernah diserahkan oleh JUMARDI pada tanggal 14 Januari 2018. Pada awalnya TERDAKWA menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dikubur di pinggir jalan dekat rumah, setelah diperiksa ternyata Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada.
- Kemudian TERDAKWA menyatakan pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada HERDI J. ININ Bin JUDAININ.

Selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan TERDAKWA menuju rumah HERDI J. ININ Bin JUDAININ lalu dilakukan penggeledahan pada rumah HERDI J. ININ Bin JUDAININ dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil shabu, 2 (dua) bungkus plastik c-tik, 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari almunium, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTAN warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk DENSO warna biru, 1 (buah) handphone merk NOKIA warna hitam, 2 (dua) buah botol bong, 1 (satu) lembar slip transfer. HERDI J. ININ Bin JUDAININ menerangkan bahwa 2 (dua) buah paket kecil shabu tersebut diatas adalah sisa shabu yang diterimanya dari JHONSON Bin PARIATODIE atas suruhan dari TERDAKWA pada tanggal 13 Januari 2018.

HERDI J. ININ Bin JUDAININ juga menerangkan telah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari TERDAKWA, untuk yang pertama pada pertengahan bulan Desember tahun 2017 yang diantar oleh TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) yang dihargai oleh TERDAKWA sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang pembayaran sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut diambil oleh TERDAKWA sendiri beberapa hari kemudian.

Untuk yang kedua pada akhir bulan Desember 2017 yang diantar oleh JHONSON Bin PARIATODIE dengan menggunakan sepeda motor atas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) yang dihargai oleh TERDAKWA sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) lalu HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar/menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JHONSON Bin PARIATODIE pada saat mengantar dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar dengan cara meminta tolong SAIFULLAH mentransfer lewat Bank BRI kepada rekening Bank BRI nomor 4544.01.009415.53.9 atas nama TERDAKWA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2018.

Untuk yang ketiga pada tanggal 07 Januari 2018 TERDAKWA menghubungi HERDI J. ININ Bin JUDAININ agar membayar terlebih dahulu shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang dihargai TERDAKWA Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), lalu HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara meminta tolong Saifullah mentransfer lewat Bank BRI kepada rekening Bank BRI nomor 4544.01.009415.53.9 atas nama TERDAKWA, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 JHONSON Bin PARIATODIE mengantar 2 (dua) kantong shabu tersebut, HERDI J. ININ Bin JUDAININ menitipkan/membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JHONSON Bin PARIATODIE untuk diserahkan kepada TERDAKWA sebagai sisa pembayaran Shabu.

Selanjutnya TERDAKWA, JHONSON Bin PARIATODIE dan HERDI J. ININ Bin JUDAININ diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMANANG EDY RAHMANTO,SH Bripka NRP.84071073 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu tersebut diatas berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM di Palangka Raya Nomor: PM.01.03.981.02.18.311 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palangka Raya Dra. TRIKORANTI MUSTIKAWATI, Apt kristal warna putih tersebut positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YULIANTI Binti NOROKIM baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan JHONSON Als JO Bin PARIATODIE (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Desa Bajuh Rt.003, Kel. Bajuh, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadilinya, yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor narkotika.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan JUMARDI PRASETYA Bin SUGONDO yang selanjutnya dikembangkan oleh Penyidik dan berdasarkan pengembangan tersebut, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan JHONSON Bin PARIATODIE. Selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah TERDAKWA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam dengan nomor GSM 085249967390, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI SIMPEDES beserta ATM bank BRI atas nama TERDAKWA dengan nomor rekening 4544.01.009415.53.9., 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI beserta ATM Bank BNI atas nama TERDAKWA dengan nomor rekening 0644456552, 7 (tujuh) lembar slip transfer, 1 (buah) sepeda motor Jupiter.
- Bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba menanyakan kepada TERDAKWA di mana narkotika jenis shabu yang pernah diserahkan oleh JUMARDI pada tanggal 14 Januari 2018. Pada awalnya TERDAKWA menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikubur di pinggir jalan dekat rumah, setelah diperiksa ternyata Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menyatakan pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada HERDI J. ININ Bin JUDAININ.

Selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan TERDAKWA menuju rumah HERDI J. ININ Bin JUDAININ lalu dilakukan penggeledahan pada rumah HERDI J. ININ Bin JUDAININ dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil shabu, 2 (dua) bungkus plastik c-tik, 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari almunium, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTAN warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk DENSO warna biru, 1 (buah) handphone merk NOKIA warna hitam, 2 (dua) buah botol bong, 1 (satu) lembar slip transfer. HERDI J. ININ Bin JUDAININ menerangkan bahwa 2 (dua) buah paket kecil shabu tersebut diatas adalah sisa shabu yang diterimanya dari JHONSON Bin PARIATODIE atas suruhan dari TERDAKWA pada tanggal 13 Januari 2018.

HERDI J. ININ Bin JUDAININ juga menerangkan telah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari TERDAKWA, untuk yang pertama pada pertengahan bulan Desember tahun 2017 yang diantar oleh TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) yang dihargai oleh TERDAKWA sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang pembayaran sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut diambil oleh TERDAKWA sendiri beberapa hari kemudian.

Untuk yang kedua pada akhir bulan Desember 2017 yang diantar oleh JHONSON Bin PARIATODIE dengan menggunakan sepeda motor atas suruhan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) yang dihargai oleh TERDAKWA sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) lalu HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar/menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JHONSON Bin PARIATODIE pada saat mengantar dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar dengan cara meminta tolong SAIFULLAH mentransfer lewat Bank BRI kepada rekening Bank BRI nomor 4544.01.009415.53.9 atas nama TERDAKWA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2018.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk yang ketiga pada tanggal 07 Januari 2018 TERDAKWA menghubungi HERDI J. ININ Bin JUDAININ agar membayar terlebih dahulu shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang dihargai TERDAKWA Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), lalu HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara meminta tolong Saifullah mentransfer lewat Bank BRI kepada rekening Bank BRI nomor 4544.01.009415.53.9 atas nama TERDAKWA, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 JHONSON Bin PARIATODIE mengantar 2 (dua) kantong shabu tersebut, HERDI J. ININ Bin JUDAININ menitipkan/membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JHONSON Bin PARIATODIE untuk diserahkan kepada TERDAKWA sebagai sisa pembayaran Shabu.

Selanjutnya TERDAKWA, JHONSON Bin PARIATODIE dan HERDI J. ININ Bin JUDAININ diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMANANG EDY RAHMANTO,SH Bripta NRP.84071073 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu tersebut diatas berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM di Palangka Raya Nomor: PM.01.03.981.02.18.311 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palangka Raya Dra. TRIKORANTI MUSTIKAWATI, Apt kristal warna putih tersebut positif metamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

## **Lebih Subsidair :**

Bahwa Terdakwa YULIANTI Binti NOROKIM baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan JHONSON Als JO Bin PARIATODIE (berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Desa Bajuh Rt.003, Kel. Bajuh, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan JUMARDI PRASETYA Bin SUGONDO yang selanjutnya dikembangkan oleh Penyidik dan berdasarkan pengembangan tersebut, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan JHONSON Bin PARIATODIE. Selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah TERDAKWA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam dengan nomor GSM 085249967390, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI SIMPEDES beserta ATM bank BRI atas nama TERDAKWA dengan nomor rekening 4544.01.009415.53.9., 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI beserta ATM Bank BNI atas nama TERDAKWA dengan nomor rekening 0644456552, 7 (tujuh) lembar slip transfer, 1 (buah) sepeda motor Jupiter.
- Bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba menanyakan kepada TERDAKWA di mana narkoba jenis shabu yang pernah diserahkan oleh JUMARDI pada tanggal 14 Januari 2018. Pada awalnya TERDAKWA menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dikubur di pinggir jalan dekat rumah, setelah diperiksa ternyata Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada.
- Kemudian TERDAKWA menyatakan pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada HERDI J. ININ Bin JUDAININ.  
Selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan TERDAKWA menuju rumah HERDI J. ININ Bin JUDAININ lalu dilakukan penggeledahan pada rumah HERDI J. ININ Bin JUDAININ dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil shabu, 2 (dua) bungkus plastik c-tik, 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari almunium, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTAN warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk DENSO warna biru, 1 (buah) handphone merk NOKIA warna hitam, 2 (dua) buah botol bong, 1 (satu) lembar slip transfer. HERDI J. ININ Bin JUDAININ menerangkan bahwa 2 (dua) buah paket kecil shabu tersebut diatas adalah sisa shabu yang diterimanya dari JHONSON

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PARIATODIE atas suruhan dari TERDAKWA pada tanggal 13 Januari 2018.

HERDI J. ININ Bin JUDAININ juga menerangkan telah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari TERDAKWA, untuk yang pertama pada pertengahan bulan Desember tahun 2017 yang diantar oleh TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) yang dihargai oleh TERDAKWA sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang pembayaran sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut diambil oleh TERDAKWA sendiri beberapa hari kemudian.

Untuk yang kedua pada akhir bulan Desember 2017 yang diantar oleh JHONSON Bin PARIATODIE dengan menggunakan sepeda motor atas suruhan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) yang dihargai oleh TERDAKWA sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) lalu HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar/menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JHONSON Bin PARIATODIE pada saat mengantar dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar dengan cara meminta tolong SAIFULLAH mentransfer lewat Bank BRI kepada rekening Bank BRI nomor 4544.01.009415.53.9 atas nama TERDAKWA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2018.

Untuk yang ketiga pada tanggal 07 Januari 2018 TERDAKWA menghubungi HERDI J. ININ Bin JUDAININ agar membayar terlebih dahulu shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang dihargai TERDAKWA Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), lalu HERDI J. ININ Bin JUDAININ membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara meminta tolong Saifullah mentransfer lewat Bank BRI kepada rekening Bank BRI nomor 4544.01.009415.53.9 atas nama TERDAKWA, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 JHONSON Bin PARIATODIE mengantar 2 (dua) kantong shabu tersebut, HERDI J. ININ Bin JUDAININ menitipkan/membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JHONSON Bin PARIATODIE untuk diserahkan kepada TERDAKWA sebagai sisa pembayaran Shabu.

Selanjutnya TERDAKWA, JHONSON Bin PARIATODIE dan HERDI J. ININ Bin JUDAININ diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah guna proses selanjutnya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMANANG EDY RAHMANTO,SH Bripta NRP.84071073 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu tersebut diatas berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM di Palangka Raya Nomor: PM.01.03.981.02.18.311 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palangka Raya Dra. TRIKORANTI MUSTIKAWATI, Apt kristal warna putih tersebut positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 September 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-124/Plang/05/2018, yang pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIATI Binti NOROKIM, bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman, dan orang yang menyuruh melakukan, yang melakukan, atau turut serta melakukan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIATI Binti NOROKIM, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Serta menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam hal Denda tidak di bayar oleh terdakwa maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah buku Rek BRI Simpedes No Rek. 4554.01.009415.53.9
  - 1 (satu) buah ATM.
  - 1 (satu) buah buku rek BNI No Rek. 0644456552
  - 1 (satu) buah ATM BNI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah slip transfer.
  - o **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- Uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rek BNI No. 0644456552.
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rek BRI No. 4554.01.009415.53.9
  - o **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
- 5 (lima) lembar print out Rek Koran BRI No. 4554.01.009415.53.9
- 3 (tiga) lembar print out Rek Koran BNI No. 0644456552.
- 2 (dua) gram paket kecil shabu berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- 2 (dua) bungkus plastic c-tik.
- 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 5 (lima) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Aluminium.
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna kuning.
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna hijau.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constan warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak merk Denso warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 2 (dua) buah botol bong.
- 1 (satu) lembar slip transfer.
  - o **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yuliati binti Norokim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menyuruh melakukan menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku Rek BRI Simpedes Nomor Rekening 4554.01.009415.53.9;
  - 1 (satu) buah ATM
  - 1 (satu) buah buku rek BNI Nomor Rekening 0644456552;
  - 1 (satu) buah ATM BNI;
  - 7 (tujuh) buah slip transfer;

**untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rekening BNI Nomor 0644456552;
- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening BRI Nomor 4554.01.009415.53.9;

**dirampas untuk negara;**

- 5 (lima) lembar *print out* Rekening Koran BRI Nomor 4554.01.009415.53.9;
- 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Koran BNI Nomor 0644456552;
- 2 (dua) gram paket kecil shabu berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik c-tik;
- 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Aluminium;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constan warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak merk Denso warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah botol bong;
- 1 (satu) lembar slip transfer;

**untuk dimusnahkan;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plk, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 284/Akta Pid. Sus/2018/PN Plk, Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 284/Akta Pid. Sus/2018/PN Plk, permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018 dan demikian pula permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2018 dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas sebagaimana ternyata dari relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2018 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menilai surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang berbentuk subsidaritas dengan karakteristik yang terdapat dalam surat dakwaan Nomor : PDM-214/Plang/0518 tanggal 5 Juni 2018, yakni dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair, sehingga putusan a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa kendati Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menilai bentuk surat dakwaan Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding hal itu tidak mengakibatkan batalnya putusan a quo karena dalam membuktikan surat dakwaan dimaksud telah sesuai dengan tata cara membuktikan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas, yakni dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan dan sebaliknya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusannya pada halaman 27 sampai dengan 32 bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal itu semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plk, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi delik atau tindak pidana perlu dirubah atau diperbaiki dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi delik yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah turut serta melakukan dan bukan yang menyuruh melakukan, karena dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipidana atau dengan perkataan lain hanya orang yang menyuruh yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 21, 27, 193, 241, 242 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plk, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Yulianti binti Norokim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak turut serta menjual narkotika golongan I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri palangka Raya tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plk untuk selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami UMBU JAMA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selaku Hakim Ketua Majelis, SUCIPTO, S.H.,M.H., dan H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Oktober 2018 Nomor. 77/PID.SUS/2018/PT PLK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta GINTER,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

**SUCIPTO, S.H.,M.H.**

**UMBU JAMA, S.H.**

TTD.

**H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**G I N T E R, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18